

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN TABUNGAN PAKET SEMBAKO DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN KELUARGA DI DESA SUNGAI MERANTI
KECAMATAN PINGGIR PERSPEKTIF
EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



OLEH

SRI HANUM HARIANINGSIH

NIM. 11820525190

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025 M/1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERAN TABUNGAN PAKET SEMBAKO DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DI DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.”**, yang ditulis oleh:

Nama : Sri Hanum Harianingsih
 NIM : 11820525190
 Program Studi : Ekonomi Syaiah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juli 2025
 Pembimbing Skripsi

Dr. SYAHFAWL SAG., M.Sh
 NIP. 197512172001121003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN TABUNGAN PAKET TABUNGAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DI DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Sri Hanum Harianingsih
 Nim : 11820525190
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruangan Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.Sy

Penguji I
Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak

Penguji II
Nur Hasanah, SE,, MM

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19941025 2003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PERAN TABUNGAN PAKET TABUNGAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DI DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"**, yang ditulis oleh:

Nama : Sri Hanum Harianingsih
 Nim : 11820525190
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.SY

Penguji I
Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak

Penguji II
Nur Hasanah, SE., MM

Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SRI HANUM HARIANINGSIH
NIM : 11820525190
Tempat/ Tgl. Lahir : Bandar Betsy, 25 Januari 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi* : "PERAN TABUNGAN PAKET SEMBAKO DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DI DESA SUNGAI MERANTI KECAMATAN PINGGIR PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



SRI HANUM HARIANINGSIH

NIM : 11820525190

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sri Hanum Harianingsih (2025) : Peran Tabungan Paket Sembako Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Perspektif Ekonomi Syariah

Tabungan Paket Sembako Merupakan Bentuk Inovasi Program ini memungkinkan masyarakat menabung secara rutin dalam nominal kecil, yang kemudian dikonversi menjadi paket sembako dan dibagikan menjelang akhir bulan atau hari besar keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tabungan paket sembako dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, serta meninjau praktiknya dari perspektif ekonomi syariah. Tabungan paket sembako merupakan bentuk inovasi sosial berbasis komunitas yang berkembang di masyarakat pedesaan sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap 11 informan yang terdiri dari peserta program, pengelola, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Analisis difokuskan pada pelaksanaan teknis program, manfaat ekonomi dan sosialnya, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan Tabungan Paket Sembako dilakukan secara sederhana dan berbasis kesepakatan lisan. Masyarakat menabung secara mingguan dalam jumlah kecil (Rp20.000–Rp50.000), kemudian dana dikonversi menjadi sembako tanpa akad tertulis, namun dijalankan secara transparan dan penuh keridhaan, sehingga memenuhi prinsip akad 'urfi dalam Islam, Program ini berperan signifikan dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan pokok secara terencana dan tanpa berutang. Ia juga mendorong budaya menabung, mengurangi gaya hidup konsumtif, serta memperkuat solidaritas sosial antarwarga; Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik ini dinilai sah secara syar'i karena tidak mengandung unsur riba atau gharar.

Kata Kunci: Tabungan Sembako, Ekonomi Syariah, Kebutuhan Pokok, Istihsan, Masyarakat Desa.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Sri Hanum Harianingsih (2025): *The Role of the Food Package Savings Program in Meeting Family Needs in Sungai Meranti Village, Pinggir Subdistrict, Reviewed from the Perspective of Islamic Economics.*

The Basic Necessities Savings Package is a form of community-based social innovation that allows people to save regularly in small amounts. The funds collected are then converted into basic food packages and distributed at the end of the month or during religious holidays. This study aims to analyze the role of the savings package program in meeting the basic needs of families in Sungai Meranti Village, Pinggir Subdistrict, and to review its practices from a sharia economic perspective. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation and in-depth interviews with 11 informants consisting of program participants, program managers, community leaders, and village officials. The analysis focuses on the technical implementation of the program, its economic and social benefits, and its compliance with the principles of Islamic economics. The findings indicate that the implementation of the savings package program is simple and based on verbal agreements. Community members save weekly in small amounts (Rp20,000–Rp50,000), and the funds are then converted into basic necessities without a written contract. However, the process is carried out transparently and with mutual consent, thereby fulfilling the principle of *'urfī* contracts in Islam. This program plays a significant role in helping families meet their basic needs in a planned manner and without debt. It also promotes a culture of saving, reduces consumerist behavior, and strengthens social solidarity among residents. From a sharia economic perspective, this practice is considered legally valid (*shar'ī*) as it contains no elements of *riba* (usury) or *gharar* (uncertainty).

Keywords: Food Savings, Sharia Economics, Basic Needs, Istihsan, Rural Community



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji kepada Allah swt yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. Dalam pengerjaan skripsi ini telah di susun agar menjadi sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun dengan harapan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Mulyadi, Ibunda tercinta Misiani dan serta keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa disetiap waktu demi kesuksesan penulis di masa depan.
2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya
3. Bapak Dr. H. Maghfroh, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. Akmal Abdul Munir. Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syahfawi, S.Ag., M.Sh selaku Pembimbing pertama serta Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, dan Penasehat Akademik, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
6. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Teman teman seperjuangan KKN yang sudah memberikan semangat dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman teman seperjuangan yang selalu berjuang dari awal kuliah hingga bisa menyelesaikan perkuliahan dengan sabar dan tekun. Terimakasih untuk kita semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Apapun kontribusi yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam penulisan skripsi ini semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, untuk kita semua. Amiin Yarabbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 2 Juli 2025
Penulis,

SRI HANUM HARIANINGSIH
NIM. 11820525190

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PEGESAHAN

ABSTRAK	i
---------------	---

KATA PENGANTAR.....	iii
---------------------	-----

DAFTAR ISI	vi
------------------	----

DAFTAR TABEL	ix
--------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	12
1. Peran Tabungan	12
2. Akad Wadi'ah.....	15
3. Akad Istishna	24
4. Kebutuhan Keluarga.....	27
B. Penelitian Terdahulu	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Informen Penelitian	35
E. Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Analisis Data	39
H. Gambaran Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah Kecamatan Pingir	40
2. Letak Geografis.....	41
3. Kondisi Geografis	46
4. Keadaan Penduduk serta Perkembangannya.....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL DAN PEMABAHAN	51
1. Pelaksanaan Tabungan Paket Sebako Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pingir	51
2. Peran Tabungan Paket Sembako Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pingir	57
3. Pandangan Ekonomi Syariah Mengenai Sistem	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Tabungan Paket Sembako Di Desa

Sungai Meranti..... 63

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA..... 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Meranti	47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	47
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup membutuhkan sesuatu hal yang dapat memberikan kekuatan guna bertahan hidup dan manusia harus berikhtiar guna mencapai semua hal itu. Hal ini dilakukan demi menjaga eksistensi hidupnya. Menurut Imam Al-Ghozali kebutuhan (hajāt) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti kebutuhan makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin. Sebagaimana ungkapan Imam Al-Ghozali:

“Sesungguhnya manusia disibukkan pada tiga kebutuhan, yaitu makanan (pangan), tempat (papan), dan pakaian (sandang). Makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin, dan tempat pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta menolak dari kerusakan”.¹

Islam sangat menekankan prinsip keseimbangan dalam konsumsi. Tidak dianjurkan untuk hidup berlebihan (isrāf), sebagaimana larangan dalam Q.S. Al-Isra’ ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Artinya: “Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.” (Q.S. Al-Isra’: 27)

¹ Abdur Rohman, Ekonomi Al-Ghozali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulumiddin, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), h. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya larangan memboroskan harta dalam pandangan Islam, sehingga Allah SWT menyamakan perilaku tersebut dengan perilaku syaitan. Merupakan peringatan keras dari Allah SWT kepada manusia agar berhati-hati dalam menggunakan harta yang telah dianugerahkan-Nya. Kata “*al-mubadzirīn*” dalam ayat ini merujuk pada orang-orang yang menghambur-hamburkan harta tanpa tujuan yang benar dan bermanfaat. Pemborosan dalam Islam tidak hanya berarti mengeluarkan uang dalam jumlah besar, tetapi juga mencakup pengeluaran yang tidak dibutuhkan, tidak tepat sasaran, atau dilakukan secara berlebihan tanpa pertimbangan maslahat.

Dalam tataran praktis, tabungan paket dapat menjadi solusi efektif bagi keluarga dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran. Program seperti ini memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya secara bertahap dan terukur, sehingga terhindar dari pengeluaran impulsif atau gaya hidup berlebihan. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menjadi dalil larangan pemborosan, tetapi juga menjadi dasar moral dan spiritual dalam membentuk perilaku ekonomi yang sehat, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Tabungan merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dalam rangka mencapai tujuan keuangan di masa depan. Secara umum, tabungan berfungsi sebagai sarana untuk menunda konsumsi, menciptakan ketahanan finansial, serta menghindari perilaku konsumtif yang dapat merugikan di kemudian hari²

² Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. (New York: Cengage Learning, 2017), hlm. 490.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif ekonomi syariah, tabungan tidak hanya dilihat dari sisi manfaat ekonomis, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial. Kegiatan menabung selaras dengan prinsip *hifzh al-mal* atau menjaga harta, yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama *Maqashid al-Syari'ah*, yaitu: menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*)³

Tujuan menabung dalam kerangka ekonomi Islam adalah untuk memastikan bahwa harta digunakan secara bijak, tidak berlebihan, dan sesuai prinsip keadilan serta keseimbangan hidup. Dengan demikian, kegiatan menabung dapat menjadi sarana untuk mencapai keberkahan harta dan ketahanan ekonomi berbasis nilai-nilai tauhid⁴

Tabungan sembako merupakan salah satu bentuk inovatif dari sistem tabungan yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok harian mereka secara terstruktur dan terencana. Dalam skema ini, masyarakat menabung bukan dalam bentuk uang tunai semata, melainkan dalam bentuk paket sembako yang terdiri dari kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan lain-lain⁵. Konsep ini dinilai lebih dekat dengan kebutuhan riil masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Sungai Meranti.

³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 20-22.

⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 83-85.

⁵ M. Ridwan Nurazi, *Manajemen Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skema tabungan sembako ini biasanya dijalankan oleh lembaga berbasis komunitas seperti Koperasi Syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), atau bahkan melalui komunitas masjid yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan umat⁶. Sistemnya dirancang agar masyarakat menyetor dana dalam jumlah kecil secara berkala, misalnya harian atau mingguan, yang nantinya dikonversi menjadi paket sembako pada waktu tertentu (misalnya setiap bulan atau menjelang hari raya).

Pelaksana tabungan sembako umumnya terdiri dari beberapa unsur penting sebagai berikut:

1. Lembaga pengelola, seperti koperasi syariah atau BMT, bertindak sebagai pihak utama yang mengelola dana tabungan dan menjamin transparansi sistem⁷
2. Pengurus harian, bertugas untuk mencatat simpanan, mengelola administrasi, menghimpun data tabungan peserta, serta melakukan perhitungan untuk alokasi sembako sesuai nominal yang ditabung.
3. Penyedia barang (distributor atau toko sembako), merupakan mitra pengelola yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok pada saat penarikan sembako dilakukan oleh peserta tabungan.

Skema ini juga memenuhi prinsip syariah karena menekankan pada kejelasan akad (akad wadiah atau mudharabah), transparansi dalam pencatatan, dan keadilan dalam distribusi barang. Tidak terdapat unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (spekulasi), karena semua perhitungan dilakukan

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 75.

⁷ M. Ridwan Nurazi, *Manajemen Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara jelas dan terukur⁸. Dalam praktiknya di Desa Sungai Meranti, program ini membantu keluarga dalam mengakses kebutuhan sembako secara stabil dan terjangkau, terutama di tengah fluktuasi harga bahan pokok.

Konsep tabungan paket sembako ini dirancang dengan sistem setoran berkala oleh nasabah (muabbir) dalam jumlah tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Setoran dilakukan secara kontinu hingga mencapai nominal akumulasi tertentu atau batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Setelah mencapai target tersebut, tabungan kemudian dikonversikan menjadi paket sembako berisi kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, telur, dan kebutuhan harian lainnya, yang kemudian disalurkan kepada nasabah pada waktu pengambilan⁹

Program ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual, karena mendorong kebiasaan menabung dengan tujuan memenuhi kebutuhan keluarga secara lebih terencana. Di Desa Sungai Meranti, sistem ini menjadi salah satu solusi untuk membantu masyarakat mengelola keuangan rumah tangga secara syariah, tanpa terlibat dalam praktik ribawi, dan memperkuat kemandirian pangan keluarga¹⁰

Dari sisi ekonomi syariah, skema tabungan ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah (titipan dengan jaminan) atau akad mudharabah (kerja sama investasi) tergantung pada perjanjian awal antara pengelola dan peserta. Selama

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm. 98.

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), hlm. 101.

¹⁰ M. Ridwan Nurazi, *Manajemen Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan program tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan maysir (spekulasi), maka program ini sesuai dengan prinsip Maqashid al-Syari'ah, khususnya dalam aspek hifzh al-mal (menjaga harta) dan hifzh al-nafs (menjaga kebutuhan dasar manusia)¹¹

Tabel. 1.1 Skema tabungan sembako:

No	Komponen	Penjelasan
1	Nominal Setoran	Misalnya Rp20.000 – Rp50.000 per minggu
2	Jangka Waktu	3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan
3	Akumulasi Tabungan	Terkumpul minimal Rp600.000 (jika $Rp50.000 \times 12$)
4	Tujuan Penarikan	Dikonversi menjadi sembako menjelang Ramadan, Idul Fitri, tahun ajaran baru, dll.
5	Pengelola	Koperasi Syariah, BMT, atau komunitas masjid
6	Penyaluran	Diberikan dalam bentuk paket sembako sesuai nilai tabungan

Dalam sistem tabungan sembako berbasis syariah, akad yang digunakan beragam tergantung pada mekanisme pengelolaan dan kesepakatan awal antara peserta dan lembaga pengelola. Umumnya, digunakan akad *Wadi'ah* yad dhamanah, yaitu titipan yang boleh digunakan oleh pihak pengelola namun tetap harus dijamin pengembaliannya¹². Dalam praktik lainnya, juga digunakan akad mudharabah, di mana dana nasabah dikelola oleh koperasi atau BMT untuk usaha produktif, dan keuntungannya digunakan untuk konversi sembako¹³

Jika pengelola menarik upah atas jasanya dalam pencatatan dan penyediaan barang, dapat digunakan akad ijarah, sedangkan dalam kasus barang

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 76.

¹² Nur Azizah, "Analisis Kendala Distribusi Tabungan Barang Pokok dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Inovasi*, Vol. 6 No. 2 (2022), hlm. 88–89.

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibeli lebih dahulu oleh lembaga dan dijual kembali kepada nasabah dengan margin tertentu, maka akad murabahah diterapkan¹⁴

Berdasarkan observasi lapangan di Desa Sungai Meranti, program ini terbukti membantu keluarga-keluarga menengah ke bawah dalam mengelola keuangan rumah tangga, khususnya untuk keperluan bulanan dan momen besar seperti bulan Ramadan, tahun ajaran baru sekolah, dan hari raya. Setoran ringan yang dilakukan secara berkala menjadikan program ini terjangkau dan praktis, serta mampu membatasi konsumsi impulsif karena dana tidak bisa ditarik sewaktu-waktu¹⁵

Namun demikian, tantangan masih dihadapi, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad-akad syariah, serta belum semua koperasi atau pengelola program benar-benar menerapkan prinsip syariah secara komprehensif. Selain itu, risiko keterlambatan distribusi sembako karena fluktuasi harga atau pasokan pasar juga menjadi perhatian dalam keberlangsungan program ini¹⁶

Program tabungan sembako memiliki relevansi yang tinggi dalam kerangka ekonomi Islam, karena mengandung nilai-nilai ta'awun (tolong-menolong antaranggota masyarakat) dan al-maslahah al-ammah (kemaslahatan umum)¹⁷. Dalam konteks Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir, program ini memfasilitasi keluarga-keluarga berpenghasilan menengah ke bawah untuk

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 163.

¹⁵ Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 211.

¹⁶ Hasil Observasi Lapangan di Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Riau, 2025

¹⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memenuhi kebutuhan pokok secara terencana, tanpa harus terjat dalam sistem bunga (riba) atau konsumsi yang berlebihan¹⁸

Konsep tabungan ini juga mencerminkan ekonomi partisipatif syariah, di mana aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil dan keberlanjutan sosial. Tabungan yang dikonversi menjadi sembako merupakan bentuk nyata dari muamalah yang produktif dan adil, sekaligus menjadi sarana penguatan ketahanan pangan keluarga dalam bingkai syariah¹⁹

Dari sisi fiqh muamalah, program ini dapat dibenarkan karena tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi), dan pengelolaan dilakukan secara transparan. Bahkan, program seperti ini dianjurkan secara sosial karena memperkuat solidaritas, perencanaan keuangan keluarga, dan kesadaran konsumsi yang moderat (*wasathiyah*) dalam masyarakat²⁰

Paket yang akan diterima oleh para peserta paket tabungan sudah menentukan spesifikasi barangnya dengan jelas, akan tetapi jika mereka yang di nyatakan gugur atau tidak melakukan penyetoran dengan lengkap, maka paket yang diberikan akan disesuaikan dengan setoran yang masuk dan hal itu tidak akan sesuai dengan pesanan barang yang telah disepakati sejak awal akad. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul: “Peran Tabungan Paket Sembako Dalam Memenuhi

¹⁸ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 41.

¹⁹ Hasil Observasi Lapangan di Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Riau, 2025.

²⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 88



Kebutuhan Keluarga Di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Persepektif Ekonomi Syari'ah".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus maka penulis memberikan batasan masalah yaitu Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Tabungan Paket Sembako Dengan Sistem Uang Cicilan di Desa Sungai Meranti (studi khusus kelompok tabungan paket sembako ibu-ibu di Desa Sungai Meranti Kec. Pinggir).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tabungan paket sembako dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir ?
2. Bagaimana peran tabungan paket sembako dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir ?
3. Bagaimana pandangan ekonomi syari'ah mengenai system pelaksanaan Tabungan Paket sembako di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir dalam memenuhi keluarga?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tabungan paket sembako dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui peran tabungan paket sembako dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir.
3. Untuk mengetahui peran tabungan paket sembako dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Sungai Kecamatan Pinggir Meranti Kecamatan Pinggir.

E. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran tabungan paket dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber ilmu untuk menambah wawasan dan juga bahan pertimbangan referensi.

2. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis guna menambah pengalaman dalam lapangan dan juga menambah ilmu pengetahuan penulis dan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan jenjang sarjana strata satu (S1)

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penulisan karya ilmiah terdiri dari lima (V) bab masing-masing bab terdiri sub-sub bab adapun secara sistematika adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II Kajian Pustaka, Kajian pustaka memuat uraian yang sistematis dan logis mengenai teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

BAB III Metodologi penelitian, metodologi penelitian berisikan waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, analisis data dan Teknik pengabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, di dalam bab ini membahas hasil penelitian dan kesimpulan penelitian, yaitu Peran Tabungan Paket Sembako Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, didalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu diperhatikan, dan diserta dengan lampiran-lampiran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Peran Tabungan

a. Pengertian Peran

Peran dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.²¹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dimasyarakat.²²

b. Pengertian Tabungan

Menurut UU No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan tujuan dari menabung adalah mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan²³

²¹ <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 15 November 2022

²² Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.86

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabungan wadiah merupakan Tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk Tabungan Wadi'a, Bank Syariah menggunakan akad *Wadi'ah* Yad al-*damana*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip dana yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan dan memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, Bank bertanggungjawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.

Didalam Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran merupakan simpanan Tabungan yang berupa uang yang disetorkan atau yang dibayarkan oleh para Peserta Tabungan setiap minggunya.

Sedangkan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, dan Sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu²⁴.

c. Sifat dan Bentuk Simpanan,

Adapun karakteristik dari simpanan berbentuk giro adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Karakteristik dari Simpanan berbentuk Giro, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Pahami dan Hindari Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, h. 18-20.

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Pahami dan Hindari Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan, dan dapat diberikan imbalan berupa uang dengan presentase tertentu.

- 2) Karakteristik dari Simpanan berbentuk Deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya penyerahan Bilyet atau bukti simpanan kepada sipenyalpin dana, penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan dapat diberikan imbalan berupa uang dengan presentase tertentu.
- 3) Karakteristik dari Simpanan berbentuk Sertifikat Deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya sertifikat bukti penyimpanan yang dapat dipindahkan secara fisik ataupun adanya pencatatan sebagai bukti kepemilikan (untuk jenis deposito scripless) penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan dapat diberikan imbalan berupa uang dengan presentase tertentu.
- 4) Karakteristik dari Simpanan berbentuk Tabungan, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan dapat diberikan imbalan berupa uang dengan presentase tertentu.

2. Akad *Wadi'ah*

a. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari kata *Wada'a* yang sinonimnya taraka artinya meninggalkan sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga. Karena barang tersebut telah dititipkan kepada orang lain.²⁶ Selain itu *Wadi'ah* juga mempunyai pengertian yaitu, sebuah akad penitipan barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang yang dititipkan.²⁷ Sedangkan secara etimologi, *Wadi'ah* berarti titipan (*amanah*). Kata *Al-Wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* (*wada'a-yada'u-yad'aan*) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. menempatkan sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk dipelihara.²⁸

Pengertian *Wadi'ah* menurut para Imam Mazhab, antara lain

1) Menurut ulama Hanafiyah

Wadi'ah menurut syara' adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (*sharih*).²⁹

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 495.

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2005), h. 123

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 224.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 455

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Menurut Zuhaily

Wadi'ah merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu.³⁰

3) Menurut Malikiyah

Menyatakan bahwa *Waddi'ah* memiliki dua arti. Ada dua definisi:

- a) Sesungguhnya *Wadd'ah* adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta.
- b) Sesungguhnya *Wadi'ah* adalah suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi (*al-muda*).

Dalam definisi yang pertama, Malikiyah memasukkan akad *Wadi'ah* sebagai salah satu jenis akad wakalah (pemberia kuasa), hanya saja wakalah yang khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk *tassaruf* yang lain. Oleh karena itu, wakalah dalam jual beli tidak termasuk *Wadi'ah*. Demikian pula titipan yang bukan harta benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk *adi'ah*. Sedangkan dalam definisi kedua *Wadi'ah* dimasukkan dalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain, tanpa melalui transaksi, seperti jual beli gadai, ijarah, dan lain-lain tidak termasuk *Wadi'ah*.

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), h. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Menurut Hanabilah

Definisi *Wadi'ah* sebagai berikut. *Wadi'ah* dalam arti “penitipan” adalah pemberian kuasa untuk menjaga (barang) dengan sukarela (tabarru'). Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *Wadi'ah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.

Secara kumulatif, *Wadi'ah* memiliki dua pengertian, yang pertama yakni pernyataan dari seseorang yang telah memberikan wewenang atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga atau dipelihara.

Dalam fiqh Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Wadi'ah*. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*Wadi'ah*) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan aman.³¹ Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia bab 1, pasal 1 ayat (5): *Wadi'ah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Dalam praktek di dunia perbankan, model penitipan (*Wadi'ah*) ini sudah lama dijalankan, termasuk diperbankan syari'ah.³²

Dalam kegiatan perbankan tentunya yang dimaksud pihak nasabah, yaitu pihak yang menitipkan uangnya kepada pihak bank, pihak bank harus menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya apabila si nasabah menghendakinya. Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Wadi'ah* merupakan amanat bagi pihak yang menerima titipan yang terkait dengan *Wadi'ah* dan berkewajiban memelihara serta mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali titipannya.

b. Macam-Macam Akad *Wadi'ah*

Akad *Wadi'ah* mempunyai dua jenis yaitu, *Wadi'ah* yad amanah dan *Wadi'ah* Yad al-*damana*.³³

1) *Wadi'ah* yad al-amanah

Wadi'ah yad al-amanah merupakan titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggung

³¹ A Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Majalah alAhkam al-Adliyah), (Bandung: Kiblat Press, 2002), h. 167

³² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 107

³³ Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), h. h.87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada titipan tersebut, dengan ketentuan pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Serta pihak penerima titipan tidak dapat memberikan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2) *Wadi'ah yad al-damana*

Wadi'ah yad al-damana merupakan titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada titipan tersebut, dengan ketentuan pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Untuk menjawab semua permasalahan mengenai Tabungan Paket Sembako pada penelitian ini penulis menggunakan akad *Wadi'ah yad al-damana*.

c. Dasar Hukum *Wadi'ah*

1) Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an menitipkan barang hukumnya boleh, dan dianjurkan menerimanya bagi orang yang merasa mampu menjaganya. Bagi penerimanya wajib menjaganya di tempat yang terpelihara yang standar atau sesuai dengan keadaan barang tersebut secara urf (kebiasaan yang berlaku). *Wadi'ah* merupakan amanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dititipkan pada musta da' (penerima titipan), dimana ia wajib mengembalikannya.³⁴ QS. An-Sri Rahayu : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “ Sesunggu nya Alla menyuru kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memeberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi melihat.”

2) Hadist

HR. Abu Dawud:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ".
رواه أبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح

Artinya : Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:“ ampaikanla (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jagan membalas khianat kepada yang tela mengk ianatimu” (HR. Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadis ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikan sahih).³⁵

3) Ijma'

Para tokoh ulama sepanjang zaman telah melakukan ijma'“ (konsesus) akan legitimasi al-*Wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, akad *Wadi'ah* (titipan) hukumnya mandub (disunatkan) dalam rangka tolong-menolong sesama manusia.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 225

³⁵ Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, at-Tarsyid Asyasyari lil-Bunuk al-Qaimah (Kairo al-ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *Wadi'ah*, yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bersifat simpanan
- b) Simpanan bias diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.³⁶

d. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*1) Rukun *Wadi'ah*

Menurut Hanafiyah, rukun *Wadi'ah* hanya satu yaitu ijab qabul. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun *Wadi'ah* ada empat, antara lain :

- a) Orang yang menitipkan (*Muwaddi*)
- b) Penerima titipan (*Mustaudi*)
- c) Barang yang dititipkan atau obyek
- d) Ijab qabul (*Sighat*)

Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

2) Syarat *Wadi'ah*

Adapaun syarat *Wadi'ah* terdiri atas:

³⁶ Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Orang yang melakukan akad harus sudah baligh, berakal, dan cerdas (dapat bertindak secara hukum). Berakal maksudnya sehat jasmani maupun rohani, dan baligh, *Wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan dengan anak yang belum baligh. Tetapi menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat *Wadi'ah* sehingga *Wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan dengan anak mumayyiz yaitu anak yang sudah mencapai usia 7 tahun dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dengan persetujuan walinya.
- b) Barang atau obyek titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai
- c) Bagi penerima titipan (*Mustaudi*) harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik ditempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak
- d) Sighat akad adalah Ijab qabul. Syarat sighat adalah Ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbutan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*).

e. Hukum *Wadi'ah***1) Sunnah**

Dihukumkan sebagai sunnah, karena *Wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disyari'atkan dan dianjurkan dalam Islam.³⁷ Dari alasan tersebut di atas, maka barang titipan itu adalah amanat dan disunnahkan menerimanya bagi orang yang bisa memenuhi kewajiban terhadap titipan tersebut,³⁸ yaitu memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya.³⁹

Akan tetapi hukum sunnah tersebut akan berubah menjadi wajib terutama dalam hal-hal penitipan barang yang disebabkan karena keadaan terpaksa, misalnya: banjir, kebakaran, perampokan, kecelakaan lalu lintas dan peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak diduga sebelumnya.⁴⁰

2) Makruh

Dihukumkan sebagai makruh yaitu dalam hal penerima titipan mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya dia dapat menjaga barang titipan itu sebagaimana mestinya, akan tetapi dia sangsi dengan adanya barang titipan itu dalam penjagaannya akan mengakibatkan dia tidak berlaku amanah atau khianat.⁴¹

3) Haram

Dihukumkan haram apabila orang yang menerima barang titipan tidak mampu memeliharanya.⁴² Sebagaimana ulama ada yang

³⁷ H. Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet, Ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 71

³⁸ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 129.

³⁹ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Cet, 1*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 253.

⁴⁰ H. Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet, Ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 71.

⁴¹ Ibid.

⁴² H. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Terjemahan, Jilid 2*, (Kudus: Menara Kudus), h. 1143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang itu tidak mendapatkan orang yang bias dititipi. Ulama tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan barang seperti tempat tinggal atau biaya-biaya, menjadi tanggungjawab pemiliknya.⁴³ Sedangkan dalam menanggung resiko barang titipan, orang yang menerimanya tidak wajib menanggungnya, kecuali karena kelengahan.⁴⁴

3. Akad Istishna

a. Pengertian Istishna

Akad istishna adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam fiqh muamalah, yang dilakukan atas dasar pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu dan waktu penyerahan yang disepakati. Dalam konteks ekonomi syariah, istishna merupakan salah satu solusi transaksi yang melibatkan produk yang tidak tersedia saat ini namun akan dibuat kemudian sesuai permintaan pemesan.⁴⁵

Dalam program tabungan paket sembako, akad istishna diaplikasikan ketika penabung (*mustashni*) menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga pengelola (*shani*) untuk kemudian memperoleh paket sembako pada waktu yang telah disepakati. Barang tidak tersedia saat akad, tetapi akan disediakan di kemudian hari, yang menjadikan transaksi ini sesuai dengan prinsip istishna.

⁴³ H. Choiruman Pasaribu, Surahwardi K. Lubis, *op.cit*.

⁴⁴ Musthofa Diibul Bigha, *Fiqh Syafi'i*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1994), h. 342.

⁴⁵ Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Istishna

Akad istishna diperbolehkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan termasuk dalam bentuk jual beli salam yang dikecualikan dari larangan jual beli barang yang belum ada. Beberapa dasar hukum yang menjadi legitimasi akad ini di antaranya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (Q.S. An-Sri Rahayu : 29)

Selain itu, hadis Nabi SAW menyebutkan:

"Barang siapa yang menjual dengan sistem salam, hendaklah ia menjual dengan takaran dan timbangan yang jelas serta waktu yang diketahui." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ulama fikih seperti dari mazhab Hanafi dan Syafi'i sepakat membolehkan akad ini sebagai bentuk jual beli istishna' karena adanya kebutuhan praktis dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.⁴⁶

c. Rukun dan Syarat Istishna

Dalam akad istishna, terdapat beberapa rukun dan syarat utama yang harus dipenuhi agar transaksinya sah:

1) Rukun Istishna:

- a) Pihak-pihak akad: Pembeli (mustashni') dan penjual/pembuat barang (shani').
- b) Barang pesanan: Dalam hal ini, paket sembako dengan kriteria yang disepakati.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 3850.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Harga (tsaman): Harus disepakati, meskipun boleh dibayar secara angsuran.

d) Waktu penyerahan: Harus ditentukan secara jelas.

2) Syarat Istishna:

- a) Barang yang dipesan harus dapat dijelaskan spesifikasinya (jenis, kualitas, kuantitas).
- b) Pembayaran bisa dilakukan di awal, selama proses, atau di akhir, tergantung kesepakatan.
- c) Tidak harus langsung tersedia saat akad; diperbolehkan untuk diproduksi kemudian.⁴⁷

d. Berakhirnya Akad Istishna dalam Tabungan Sembako

Dalam konteks tabungan sembako di Desa Sungai Meranti, pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penabung menyetorkan dana secara berkala dengan tujuan akhir menerima paket sembako.
- 2) Lembaga pengelola (koperasi syariah atau komunitas masjid) bertindak sebagai pihak yang menerima pemesanan dan menjamin pengadaan sembako.
- 3) Barang (paket sembako) akan diserahkan kepada penabung di akhir periode menabung (misalnya menjelang Ramadan atau tahun ajaran baru), sesuai jumlah yang telah disepakati.

⁴⁷ DSN-MUI, Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model ini tidak hanya memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengelola keuangan, tetapi juga memenuhi prinsip istishna, karena ada elemen pemesanan, proses pengadaan, dan penyerahan barang di masa mendatang.⁴⁸

4. Kebutuhan Keluarga

a. Teori Kebutuhan

Abraham Maslow mengungkapkan teori kebutuhan yang menyebutkan bahwa tingkah laku individu berguna untuk memenuhi kebutuhannya, di mana teori ini mempunyai tempat prinsip landasan, yakni.⁴⁹

- 1) Manusia adalah binatang yang berkeinginan
- 2) Kebutuhan manusia tampak terorganisir dalam kebutuhan yang bertingkat-tingkat
- 3) Bila salah satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain akan muncul
- 4) Kebutuhan yang telah terpenuhi tidak mempunyai pengaruh, dan kebutuhan lain yang lebih tinggi menjadi dominan.

Dalam kebutuhan manusia, Abraham Maslow membagi menjadi lima macam kebutuhan manusia, yaitu:⁵⁰

- 1) *Physical Needs* (kebutuhan-kebutuhan fisik). Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi tubuh seperti pangan, sandang, dan papan

⁴⁸ Hasil Observasi dan Wawancara di Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, 2025.

⁴⁹ Slamet Santoso, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 111.

⁵⁰ *Ibid*, h. 111-112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Safety Needs* (kebutuhan rasa aman). Kebutuhan ini lebih bersifat psikologi individu dalam kehidupan sehari-hari. Misal: perlakuan adil, pengakuan hak dan kewajiban, jaminan keamanan.
- 3) *Socil Needs* (kebutuhan social). Kebutuhan ini juga cenderung bersifat psikologis dan sering kali berkaitan dengan kebutuhan lainnya. Misal: diakui sebagai anggota, diajak berpartisipasi, berkunjung ke tetangganya.
- 4) *Esteem Needs* (kebutuhan penghargaan). Kebutuhan ini menyangkut prestasi dan prestise individu setelah melakukan kegiatan. Missal: dihargai, dipuji, dan dipercaya.
- 5) *Self Actualization* (kebutuhan aktualisasi diri). Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi dari individu dan kebutuhan ini sekaligus paling sulit dilaksanakan. Missal: mengakui pendapat orang lain, mengakui kebenaran orang lain, mengakui kesalahan orang lain, dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi.

b. Keluarga

Keluarga berdasarkan asal-usul kata yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan warga. Didalam bahasa Jawa kuno kawula berarti hamba dan warga berarti anggota. Secara bebas diartikan bahwa keluarga adalah hamba atau warga. Artinya setiap anggota dari kawula merasakan sebagai salah satu kesatuan yang utuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan.⁵¹

Keluarga juga diartikan sebagai lingkungan dimana beberapa orang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih memiliki hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, dan sebagainya.⁵² Keluarga merupakan tempat dimana semua anggota (suami, istri, dan anak) berkumpul untuk berbagai cerita suka maupun duka, suatu wadah tumpuhan untuk melepas lelah dari semua aktifitas yang telah dikerjakan diluar rumah dan sebagai tempat peristirahatan untuk melepas kepenatan dari kesibukan di kantor maupun berdagang yang telah dilakukan seharian diluar rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tanggungjawab masing-masing dan saling memperkuat hubungan satu sama lain di dalam keluarga tersebut demi kebutuhan dan keharmonisan keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bukan semata-mata karena alasan urutan atau alasan kronologi, melainkan ditinjau dari sudut intensitas dan kualitas pengaruh yang diterima anak serta dari sudut tanggung jawab yang diemban orang tua berkaitan dengan pendidikan anaknya. Menurut Sigmund Freud keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan antara pria dan wanita.⁵³

⁵¹ Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 176.

⁵² Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 23.

⁵³ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 95.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam studi literature ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nanang Akhsin (2012). <i>Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pelaksanaan Tabungan Sembako di KJKS "Mitra Sejahtera"</i> . [repository.uinsaizu.ac.id]	Kualitatif deskriptif	Sama-sama meneliti akad <i>Wadi'ah</i> dan <i>istishna'</i> dalam praktik tabungan sembako	Tidak menyoroti peran tabungan terhadap kesejahteraan keluarga
2	Farid Hilmi (2020). <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tabungan Paket Lebaran CNK Jaya</i>	Studi pustaka dan lapangan	Sama-sama menelaah akad salam atau praktik mendekati bai' salam	Belum membahas dampak sosial atau kebutuhan rumah tangga
3	Siti Yulianti (2021). <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Chandra Paket</i>	Kualitatif deskriptif	Sama-sama mengulas legalitas akad salam	Tidak membahas aspek sosial ekonomi dan pola konsumsi keluarga
4	Doty & Purdianes (2021). <i>Jual Beli Sembako dengan Sistem Tabungan Ramadan</i>	Kualitatif deskriptif	Sama-sama membahas mekanisme tabungan untuk kebutuhan pokok	Fokus pada Ramadan, bukan tabungan sepanjang tahun; tidak dikaji dari ekonomi syariah secara mendalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Nafisah (2022). <i>Pelaksanaan Tabungan Sembako di Kebondalem Pemalang</i>	Kualitatif	Sama-sama membahas akad <i>Wadi'ah</i>	Tidak menyinggung keseimbangan konsumsi dan simpanan dalam keluarga
6	Alifatul Unsiyah (2023). <i>Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Tabungan Sembako Ramadan di Blumbungan</i>	Studi lapangan kualitatif	Sama-sama mengkaji akad <i>istishna'</i> dan <i>Wadi'ah</i>	Fokus legalitas akad, bukan dampak ekonomi keluarga di desa
7	Teti Rohimah (2024). <i>Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Tabungan Paket Lebaran Anak di Garut</i>	Studi kasus	Sama-sama menilai akad berdasarkan syariah	Fokus pada anak dan momentum lebaran; bukan keluarga dewasa dan kebutuhan rutin
8	Aldy Darmawan Nugraha & Sri Abidah (2019). <i>Peran Tabungan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Parsel Makanan Ringan</i>	Kualitatif deskriptif	Sama-sama menilai tabungan sebagai upaya mencapai <i>maqashid</i> syariah	Jenis barang bukan sembako, konteks perkotaan bukan pedesaan
9	Ratna Yulistiani dkk. (2024). <i>Arisan Sembako Hajatan di Tanjung Jabung Timur</i>	Studi sosial ekonomi	Sama-sama membahas distribusi sembako dalam komunitas	Sistem arisan bukan tabungan; tidak mengulas akad <i>istishna'</i> / <i>Wadi'ah</i>
10	Suci Karima (2024).	Kuantitatif	Sama-sama	Fokus pada

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Syariah terhadap Minat Menabung Sembako</i>		meneliti tabungan sembako	faktor-faktor eksternal minat menabung, bukan fungsinya terhadap kebutuhan keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.⁵⁴

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek *filasafat postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci dan juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dialami.⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive, yaitu dengan pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, khususnya berkaitan dengan praktik ekonomi syariah dalam konteks tabungan paket. Desa Sungai Meranti merupakan wilayah yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam program-program berbasis

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, IV (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2010), h. 115.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 9.

ekonomi mikro Islami, termasuk kegiatan simpan-pinjam dan tabungan keluarga berbasis syariah. Hal ini menjadikan desa tersebut relevan untuk dijadikan sebagai objek kajian karena subjek penelitian, yaitu masyarakat pengguna tabungan paket dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, tersedia secara nyata dan representatif di wilayah tersebut⁵⁶

Selain itu, keterjangkauan geografis, kemudahan akses, serta adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan lembaga keuangan mikro berbasis syariah di desa ini turut mendukung efektivitas pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian lapangan. Keberadaan lembaga yang telah mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah memberikan ruang yang luas untuk mengkaji penerapan akad-akad muamalah, termasuk analisis terhadap kebiasaan masyarakat dalam mengelola tabungan sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, lokasi ini dinilai tepat dan strategis untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran tabungan paket dalam memenuhi kebutuhan keluarga menurut perspektif ekonomi syariah⁵⁷.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah individu, benda, atau organisasi yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian yang bersumber Informen.⁵⁸ Sumber data dalam Penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Menentukan Informen dan key Informen yang akan diteliti.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 126

⁵⁷ Mahmud, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 85.

⁵⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 91.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek penelitian ini adalah kelompok tabungan paket sembako di Desa Sungai Meranti yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pendekatan individu. Teknik ini adalah memilih siapa saja yang dijumpai untuk dijadikann Informen melalui pendekatan secara individu yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang didasarkan pada kriteria.

Objek penelitian adalah permasalahan atau tema yang sedang diteliti.⁵⁹ Objek dalam penelitian ini adalah peran tabungan paket sembako dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir ditinjau menurut ekonomi syariah.

D. Informen Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel secara sengaja dan selektif, berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.⁶⁰ Teknik ini memungkinkan peneliti memilih informen yang dinilai mampu memberikan informasi yang mendalam dan akurat mengenai fenomena yang diteliti.

Peneliti berusaha agar informen yang dipilih mewakili berbagai latar belakang dari populasi yang ada, baik dari segi usia, status ekonomi, maupun lamanya keterlibatan dalam program tabungan sembako. Oleh karena itu, informen dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori:

⁵⁹ Ibid, h. 91.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 122.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Informen Kunci (Key Informant)

Ibu Sri Rahayu selaku pengelola utama program tabungan paket sembako, yang memiliki pengetahuan menyeluruh tentang latar belakang, pelaksanaan, dan evaluasi program tersebut.

2. Informen Partisipan

Sebanyak 11 orang anggota tabungan yang dipilih secara purposif dari total 54 anggota aktif. Jumlah ini dari total populasi, sesuai dengan pedoman dalam penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa sampel tidak harus besar, namun harus cukup mewakili dan mendalam terhadap data yang hendak digali.⁶¹

Tabel 3.1. Informen Penelitian

No.	Nama Informen	Peran	Lokasi/Institusi	Tanggal Wawancara
1	Ibu Sri Rahayu	Pengelola Program Tabungan Sembako	Desa Sungai Meranti	5 Juli 2025 (beberapa kali)
2	Ibu Nuraini	Anggota Program Tabungan	Desa Sungai Meranti	6 Juli 2025
3	Pak Rudi	Kepala Dusun	Desa Sungai Meranti	6 Juli 2025
4	Ibu Yusnita	Anggota Program Tabungan	Desa Sungai Meranti	7 Juli 2025
5	Ibu Fitri	Anggota Program Tabungan	Desa Sungai Meranti	7 Juli 2025
6	Ibu Rahayu	Anggota Program Tabungan Sembako	Desa Sungai Meranti	6 Juli 2025
7	Ibu Rina	Anggota Tabungan	Desa Sungai Meranti	6 Juli 2025
8	Pak Herman	Tokoh Masyarakat	Desa Sungai Meranti	7 Juli 2025
9	Ibu Sulastri	Peserta Tabungan Ganda	Desa Sungai Meranti	7 Juli 2025
10	Ibu Nurhayati	Anggota Tabungan	Desa Sungai	6 Juli 2025

⁶¹ Ibid., hlm. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No.	Nama Informen	Peran	Lokasi/Institusi	Tanggal Wawancara
			Meranti	(dua kali)
1	Ibu Sri Wahyuni	Tokoh Masyarakat	Desa Sungai Meranti	6 Juli 2025
2	Ustaz Abdullah	Praktisi Ekonomi Syariah Lokal	Desa Sungai Meranti	7 Juli 2025

Sumber : Olahan Peneliti 2025

Dengan demikian, total informen dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yang terdiri dari satu pengelola program dan sebelas anggota tabungan paket sembako. Informen ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan program tabungan sembako dalam perspektif ekonomi syariah, serta bagaimana program ini berperan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga di Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut bisa diperoleh atau didapatkan. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁶²

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak

⁶² Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), H 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁶³

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data⁶⁴. Pada penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, di mana peneliti turun langsung mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian, yaitu mekanisme pelaksanaan tabungan paket sembako yang ada di Desa Sungai Meranti, Kec. Pinggir. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik secara terstruktur maupun semistruktur aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian⁶⁵.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara Informen dengan pewawancara tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap,

⁶³ Ibid, H. 92

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 145

⁶⁵ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pola pikir dari Informen dengan masalah yang diteliti.⁶⁶ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan maksud memperoleh atau melengkapi data yang diperoleh.⁶⁷ Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana penulis bertanya kepada subyek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya.⁶⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang⁶⁹. Adapun jenis dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang mencakup data pelaku, baik yang berupa catatan, transkrip, majalah, buku, hasil rapat dan sebagainya..

G. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.⁷⁰ Sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif

⁶⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), H. 162.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R and D* (Bandung: Alfabeta, 2018), H. 244.

⁶⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), H. 32.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 216.

⁷⁰ Sugiyono, *Op.Cit*, H. 245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat aktual, sistematis dan akurat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Data dan informasi berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, gambar, foto dan lain-lain.
- 2) Mereduksi data, yaitu dengan mereduksi data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal pokok. Hasil wawancara kemudian dijadikan transkrip dan dokumen dipilih yang terkait mengenai mekanisme pelaksanaan tabungan paket sembako yang ada Desa Sungai Meranti Kec. Pinggir
- 3) Menyajikan data dalam bentuk prosedur dan mekanisme pelaksanaan tabungan paket sembako yang ada Desa Sungai Meranti Kec. Pinggir. Transkrip wawancara dan dokumentasi kemudian dijadikan bahan analisis deskriptif.

H. Gambaran Lokasi Penelitian**1. Sejarah Kecamatan Pinggir**

Kecamatan Pinggir merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Pinggir diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2003. Sebelum menjadi sebuah kecamatan, pusat pemerintahan berada di Duri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, terdapat beberapa tujuan dari pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah. Tujuan tersebut antara lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi, mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, mempercepat pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta mempererat hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan menjadi daerah otonom, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat dan tersedia anggaran yang dapat dikelola secara mandiri oleh wilayah tersebut.

Pemekaran Kecamatan Pinggir turut membuka lapangan kerja serta mendorong pembangunan infrastruktur lainnya. Terbentuknya otonomi daerah juga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh semakin dekatnya pusat pemerintahan daerah, yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

2. Letak Geografis

Kecamatan Pinggir merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan ini terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Siak Kecil, yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Mandau.

Secara geografis, Kecamatan Pinggir memiliki letak yang strategis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Bukit Batu, sementara di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Siak. Adapun di sebelah barat, Kecamatan Pinggir berbatasan dengan Kecamatan Mandau. Letak geografis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menjadikan Kecamatan Pinggir sebagai daerah penghubung antara beberapa wilayah administratif yang memiliki aktivitas ekonomi dan sosial yang cukup dinamis, termasuk dalam pengembangan program-program berbasis masyarakat seperti tabungan paket sembako.

Berdasarkan data dari BPN Kabupaten Bengkalis, luas wilayah Kecamatan Pinggir adalah 2.503 km², dengan desa terluas yaitu Desa Muara Basung yang memiliki luas 378,00 km² atau sebesar 15,10% dari total luas Kecamatan Pinggir. Secara geografis, Kecamatan Pinggir terletak antara 01°10'11,0" Lintang Utara sampai 01°15'07,5" Bujur Timur.

Kecamatan Pinggir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang mengalami perubahan signifikan dalam struktur administratifnya pada tahun 2014. Pada tahun tersebut, pemerintah daerah melakukan kebijakan pemekaran wilayah dengan membentuk enam desa baru. Enam desa hasil pemekaran tersebut adalah Desa Buluh Apo, Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai, dan Desa Koto Pait Beringin. Pemekaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Kebijakan pemekaran desa ini tidak lepas dari berbagai pertimbangan strategis dan kebutuhan lokal. Salah satunya adalah pertumbuhan jumlah penduduk dan perluasan wilayah permukiman serta aktivitas ekonomi yang semakin berkembang di Kecamatan Pinggir. Dalam konteks desentralisasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi daerah, pemekaran desa merupakan strategi untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah desa agar mampu mengelola sumber daya dan potensi lokal secara lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya pemekaran tersebut, Kecamatan Pinggir yang sebelumnya memiliki jumlah desa/kelurahan yang lebih sedikit, kini terdiri atas 17 desa dan 2 kelurahan. Ini berarti total jumlah pemerintahan tingkat desa dan kelurahan di kecamatan ini mencapai 19. Kelurahan yang berada di bawah administratif kecamatan ini turut menjadi bagian dari pemerintahan lokal yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat di wilayah yang lebih padat penduduk atau memiliki karakteristik perkotaan.

Ibu kota Kecamatan Pinggir sendiri terletak di Pinggir, yang juga menjadi pusat administrasi dan kegiatan pemerintahan kecamatan. Sebagai pusat pemerintahan, wilayah ini memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh desa dan kelurahan yang ada. Keberadaan ibu kota kecamatan di Pinggir memudahkan pengelolaan administrasi serta menjadi simpul koordinasi antar desa dan kelurahan.

Dari sisi pembangunan, pemekaran ini juga berimplikasi pada pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Desa-desa baru yang terbentuk dapat secara khusus memperoleh perhatian pembangunan yang lebih intensif, baik dari sisi pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi produktif seperti pertanian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perdagangan lokal. Hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan berbasis wilayah yang mengutamakan pendekatan partisipatif dan desentralisasi kewenangan.

Secara keseluruhan, pemekaran desa di Kecamatan Pinggir pada tahun 2014 merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur pemerintahan desa dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Perkembangan jumlah desa dan kelurahan menjadi 19 unit administratif mencerminkan dinamika pemerintahan lokal yang terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, serta menjadi landasan penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, berikut disajikan data jumlah penduduk, distribusi penduduk berdasarkan usia, serta tingkat pendidikan masyarakat. Data ini penting sebagai dasar dalam memahami kapasitas partisipatif masyarakat terhadap program ekonomi syariah seperti tabungan paket sembako.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Meranti

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	2.854 orang
Perempuan	2.710 orang

Sumber : Dokumentasi Peribadi 2024

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan
0–5 tahun	147 orang	149 orang
6–10 tahun	279 orang	295 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11–15 tahun	305 orang	321 orang
16–20 tahun	311 orang	284 orang
21–25 tahun	274 orang	245 orang
26–30 tahun	217 orang	227 orang
31–35 tahun	225 orang	209 orang
36–40 tahun	239 orang	216 orang
41–45 tahun	213 orang	235 orang
46–50 tahun	200 orang	178 orang
51–55 tahun	162 orang	128 orang
56–60 tahun	115 orang	96 orang
61–65 tahun	79 orang	46 orang
66–70 tahun	52 orang	46 orang
71–75 tahun	12 orang	12 orang
76+ tahun	24 orang	23 orang
Total	2.854 orang	2.710 orang

Sumber : Dokumentasi Peribadi 2024

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
SD / Sederajat	724 orang	751 orang
SMP / Sederajat	301 orang	259 orang
SMA / Sederajat	423 orang	294 orang
Diploma (D1–D3)	30 orang	38 orang
Sarjana (S1–S3)	15 orang	30 orang
Total	1.493 orang	1.372 orang

Sumber : Dokumentasi Peribadi 2024

Dengan data ini, dapat disimpulkan bahwa Desa Sungai Meranti memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan beragam dari segi usia maupun latar belakang pendidikan. Hal ini mencerminkan adanya potensi SDM yang bisa dikembangkan dalam kegiatan ekonomi produktif, termasuk partisipasi dalam program-program ekonomi syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan keberlanjutan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kondisi Geografis

Sebagian besar wilayah Kecamatan Pinggir terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata antara 0–25 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Pinggir beriklim tropis dengan suhu maksimum mencapai 31°C dan suhu minimum sekitar 25°C. Jumlah hari hujan terbanyak mencapai 145 hari dalam setahun, dengan curah hujan sebesar 2.760 mm per tahun.

Bentuk wilayah Kecamatan Pinggir sebagian besar datar hingga berombak, yaitu sekitar 86%, sementara sisanya sekitar 14% berupa wilayah berombak hingga berbukit.

Kecamatan Pinggir memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan serta pengembangan wilayah, terutama dalam sektor industri yang sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah. Potensi sumber daya alam yang dimiliki memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam mendorong perkembangan ekonomi desa-desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Pinggir.

4. Terbentuknya Program Paket Sembako

Program tabungan paket sembako di Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, terbentuk atas dasar kebutuhan masyarakat akan sistem pengelolaan konsumsi yang lebih teratur, ringan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Program ini lahir sebagai inisiatif lokal yang mengedepankan nilai kebersamaan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap keluarga dari perilaku konsumtif berlebihan serta ketergantungan terhadap utang konsumtif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hingga saat ini, program ini telah melibatkan sekitar 85 anggota aktif yang tersebar di berbagai RT di wilayah desa. Para anggota berasal dari kalangan keluarga petani, buruh harian, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga. Keikutsertaan mereka dalam program ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk membangun sistem ekonomi keluarga yang stabil dan terencana.

Besaran cicilan tabungan ditetapkan secara tetap dan terjangkau, yaitu sebesar Rp20.000 per minggu, yang dibayarkan secara rutin kepada koordinator atau pengelola tabungan. Dalam satu tahun, anggota menabung selama 48 hingga 50 minggu, sehingga total tabungan per orang berkisar antara Rp960.000 hingga Rp1.000.000. Dana ini kemudian akan dikembalikan dalam bentuk paket sembako, seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, telur, dan kebutuhan pokok lainnya, yang nilainya setara atau lebih dari jumlah tabungan karena adanya sistem pembelian grosir kolektif.

Adapun persyaratan untuk menjadi anggota program tabungan paket sembako ini cukup sederhana dan terbuka bagi siapa pun yang berdomisili di Desa Sungai Meranti, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh koordinator kelompok.
2. Menyetujui sistem pembayaran mingguan tanpa tunggakan lebih dari dua minggu berturut-turut.
3. Bersedia mengikuti rapat anggota minimal satu kali dalam tiga bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tidak dikenakan bunga atau denda, namun terdapat teguran lisan bila terjadi keterlambatan berulang.
5. Bersedia menerima barang sesuai jadwal distribusi yang telah ditetapkan bersama.

Sistem ini mendorong masyarakat untuk bermuamalah secara tertib, menciptakan disiplin finansial, dan menghindari pemborosan, sebagaimana ditekankan dalam Q.S. Al-Isrā': 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan." (Q.S. Al-Isrā': 27)

Program ini juga menanamkan nilai maslahah (kemanfaatan) dan ta'āwun (tolong-menolong), yang merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah. Tabungan tidak digunakan untuk kepentingan konsumsi sesaat, tetapi dikumpulkan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang pasti dibutuhkan oleh setiap keluarga, sehingga selaras dengan ajaran Islam tentang perencanaan ekonomi yang tidak berlebihan dan tidak pula lalai.

Dengan demikian, program tabungan paket sembako tidak hanya menjadi solusi praktis untuk mengatur pengeluaran keluarga, tetapi juga menjadi model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah yang sederhana namun efektif. Kehadiran program ini membuktikan bahwa dengan prinsip-prinsip Islam, masyarakat dapat menciptakan sistem keuangan mikro yang tidak hanya adil, tetapi juga berkah dan memberdayakan.

Keadaan Penduduk serta Perkembangannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Pinggir merupakan salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan luas wilayah mencapai kurang lebih 2.503 kilometer persegi. Luas ini menjadikan Kecamatan Pinggir sebagai wilayah yang memiliki potensi geografis dan sumber daya alam yang besar, baik dari sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, maupun sektor pertambangan dan energi. Dengan wilayah yang cukup luas tersebut, tantangan utama dalam tata kelola wilayah terletak pada penyediaan infrastruktur, pemerataan pembangunan, serta pelayanan publik yang merata hingga ke pelosok desa.

Jumlah penduduk Kecamatan Pinggir berdasarkan data terbaru mencapai 103.918 jiwa. Komposisi penduduk terdiri atas 54.137 laki-laki dan 49.781 perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Ketimpangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya migrasi laki-laki ke daerah ini untuk bekerja di sektor-sektor produktif seperti perkebunan, pertambangan, atau kegiatan industri yang mulai berkembang di kawasan tersebut.

Tingginya jumlah penduduk tersebut mencerminkan bahwa Kecamatan Pinggir merupakan wilayah yang dinamis dan strategis secara demografis. Penduduk yang besar memberikan peluang bagi pengembangan sektor ekonomi lokal, terutama jika didukung dengan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung kewirausahaan masyarakat, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Di sisi lain, jumlah penduduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang besar juga menuntut pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum yang memadai seperti sekolah, rumah sakit, jaringan transportasi, dan sistem administrasi yang efisien.

Luas wilayah yang signifikan dan jumlah penduduk yang besar juga memiliki implikasi terhadap perencanaan tata ruang dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah kecamatan dan kabupaten perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, memperhatikan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dapat diiringi dengan peningkatan kualitas hidup yang seimbang.

Selain itu, distribusi penduduk di wilayah seluas ini tidak merata, yang artinya beberapa desa atau kelurahan mungkin memiliki kepadatan tinggi sementara lainnya tersebar secara sporadis. Hal ini memerlukan pendekatan pembangunan yang kontekstual dan spesifik terhadap karakteristik tiap desa. Peningkatan konektivitas antarwilayah dalam kecamatan, baik dalam bentuk jalan maupun digitalisasi layanan, akan sangat penting dalam menciptakan integrasi dan akselerasi pembangunan.

Dengan realitas demografis dan geografis seperti ini, Kecamatan Pinggir memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi wilayah yang maju secara ekonomi dan sosial, asalkan didukung oleh tata kelola yang efektif, partisipasi masyarakat yang kuat, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh penduduknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Tabungan Paket Sembako di Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, dilakukan secara sederhana dan berbasis kesepakatan lisan. Masyarakat menabung secara mingguan dalam jumlah kecil (Rp20.000–Rp50.000) yang kemudian dikonversi menjadi sembako menjelang akhir bulan atau hari besar. Meskipun tanpa akad tertulis, sistem ini berjalan dengan transparan, jujur, dan penuh keridhaan antar pihak, sehingga memenuhi prinsip akad 'urfi yang diakui dalam Islam
2. Peran Tabungan Paket Sembako sangat signifikan dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan pokok secara rutin tanpa harus berutang. Program ini meringankan beban ekonomi rumah tangga, menumbuhkan kebiasaan menabung, serta memperkuat solidaritas sosial antar warga
3. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap praktik ini cenderung positif, sistem ini dibenarkan karena tidak mengandung riba atau gharar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan dalam muamalah Islam.

B. Saran

1. Bagi Pengelola Program

Disarankan agar sistem tabungan paket sembako ini dikelola lebih profesional dengan dokumentasi yang rapi, transparansi keuangan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjaga, serta melibatkan lebih banyak warga dalam proses pengawasan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efisiensi program.

2. Bagi Pemerintah Desa

Perlu adanya dukungan kelembagaan dari pemerintah desa agar program ini dapat dilembagakan, misalnya dengan membentuk koperasi syariah atau badan usaha milik desa (BUMDes) berbasis syariah. Dukungan ini akan memperkuat posisi hukum program, mempermudah akses modal, serta membuka peluang ekspansi kegiatan ekonomi lain.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan terus mendukung dan aktif berpartisipasi dalam program tabungan paket sembako ini. Selain memberikan manfaat ekonomi, partisipasi warga juga merupakan bentuk kontribusi dalam membangun ekonomi yang lebih adil, mandiri, dan sesuai dengan prinsip Islam.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih bersifat deskriptif dan terbatas pada satu desa. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian komparatif di beberapa wilayah atau menganalisis secara kuantitatif dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar diperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdur Rohman. (2010). *Ekonomi Al-Ghozali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumiddin*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Ed. 4). Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ascarya. (2008). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azwar, S. (2012). *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2001). *Islamic economic system*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Djakfar, M. (2007). *Etika bisnis: Tuntunan bagi pelaku bisnis Muslim*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Djazuli, A. (2002). *Kitab undang-undang hukum perdata Islam (Majalah al-Ahkam al-Adliyah)*. Bandung: Kiblat Press.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farooq, M. O. (2011). *Islamic economics and finance: An institutional perspective*. Durham: IIIT.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Z. (2011). *Islamic finance: Principles and systems*. Kuala Lumpur: Oxford Fajar.
- Hasyim, M. (2014). *Fiqh muamalah kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abn Khaldun. (2000). *The Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton: Princeton University Press.
- Karnaen, A. (2016). *Kebijakan moneter dan perbankan syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Karsayuda, R. A. (2012). *Hukum perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuncoro, M. (2004). *Metode kuantitatif: Teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Manan, M. A. (1997). *Teori dan praktik ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih mu'amalah maliyyah: Akad jual-beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad, A. (2005). *Etika bisnis dalam Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2013). *Bank syariah: Analisis, kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, T., & Wasilah. (2014). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Puspoprano, S. (2004). *Keuangan perbankan dan pasar keuangan: Konsep, teori, dan realita*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Qardhawi, Y. (1995). *Fiqh zakat: A comparative study*. Riyadh: Scientific Publishing Centre.
- Rahardjo, D. (2007). *Perbankan syariah dan tantangannya*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, F. (2003). *Islamic methodology in history*. New Delhi: Adam Publishers.
- Rakhmat, J. (2009). *Metode penelitian komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saeed, A. (1999). *Islamic banking and interest: A study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation*. Leiden: Brill.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Syaefi, R. (2001). *Fiqh muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Jilid 4). Jakarta: Gema Insani.

Zainul Arifin. (2003). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Jakarta: Alfabet.

Peraturan/Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Laporan Lembaga

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Memahami dan menghindari tindak pidana perbankan* (pp. 18–20). Jakarta: OJK.

Kamus / Terjemahan

Yunus, M. (2005). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Ibn Khaldun. (2000). *The Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton: Princeton University Press.